



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Keterangan Rencana Kabupaten (KRR) Untuk Berusaha UMK dan Non Berusaha

No. SK : 503/161.1/424.086/2022

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmpstp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



1. Surat Permohonan Pengajuan KRK
2. Surat Kuasa Pengurusan KRK
3. Surat Kuasa mengatasmakan KRK jika lahan masih milik orang lain
4. Fotokopi KTP Pemohon, Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa
5. Peta Bidang dari BPN untuk tanah yang belum bersertifikat
6. PKKPR atau pernyataan mandiri yang diterbitkan OSS untuk kegiatan berusaha
7. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
8. Fotokopi NPWP
9. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah (bagi tanah yang bukan milik sendiri).
10. Fotokopi Surat KRK / Izin Penggunaan Tanah (IPPT) lama (jika mengajukan perubahan dan / atau perluasan).
11. Dokumen Asli Surat Persetujuan Penggunaan Akses Jalan yang disertai ukuran / dimensi jalannya mengetahui RT, RW dan Kepala Desa dengan kop surat desa (jika akses jalan menuju lokasi yang dimohon melewati tanah milik orang lain).
12. Dokumen Asli Surat Keterangan Split dari Desa untuk peruntukan non perumahan (jika luas lahan yang diajukan lebih kecil dari luasan pada surat tanah).
13. Membuat Tabel/ Rekap Surat Tanah yang memuat Jenis Surat Tanah, Nomor Surat Tanah, Luas Tanah dan Total Luas Tanah (jika pengajuan lebih dari 5 surat tanah)
14. Melampirkan Surat Keterangan Kematian dari Desa.
15. Melampirkan Surat Kuasa dari semua ahli waris (jika ahli waris lebih dari 1 orang).
16. Fotokopi Surat Tanah (Sertifikat / Akta Jual Beli) atas nama Pemohon dilengkapi dengan Peta Bidang dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yaitu BPN / Notaris (untuk Permohonan luas total di bawah 5.000 m2).
17. Fotokopi Surat Tanah (Sertifikat Hak Guna Bangunan / Akta Pelepasan Hak Atas Tanah) dilengkapi dengan Peta Bidang dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yaitu BPN / Notaris (untuk Permohonan luas total di atas 5.000 m2).
18. Melampirkan Surat Keterangan / Tanda Terima bahwa surat tanah dalam proses balik nama dari BPN (jika surat yang dilampirkan belum atas nama pemohon).
19. Melampirkan Surat Keterangan Split dan Peta Bidang dari BPN dengan luasan sesuai Surat Keterangan Split (jika luas lahan yang diajukan lebih kecil dari luasan pada surat tanah)
20. Melampirkan Proposal Rencana Kegiatan dan Surat Pernyataan dari Asosiasi Perumahan (jika pengajuan untuk perumahan MBR luasan 1-5 Ha).
21. Surat Pernyataan Penggunaan Akses Jalan yang disertai ukuran / dimensi jalannya mengetahui Bupati Pasuruan dan Berita Acara Sosialisasi / Konsultasi Publik mengetahui RT, RW dan Desa (untuk lokasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153

03434505657

<https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Satu Pintu




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmptsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan pendaftaran beserta kelengkapan persyaratan yang disampaikan kepada Customer Service (CS) dan akan diverifikasi oleh staf Dinas Teknis, formulir dapat diunduh melalui web www.dpmpt.pasuruankab.go.id / www.gpp.pasuruankab.go.id. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka CS membuat Tanda Terima Berkas dan melampirkan lembar disposisi. Apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon. Berkas lengkap dan benar akan diteruskan kepada Dinas SDACKTR
2. Selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi oleh OPD Teknis beserta pemohon, hasil visitasi dituangkan melalui Berita Acara Visitasi Lapang.
3. Pembuatan Surat Rekomendasi Informasi Keterangan Rencana Kabupaten oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.
4. Subkoodinator PTSP I menerima Surat Rekomendasi Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) yang kemudian dilanjutkan membuat Draft Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) Untuk Berusaha UMK dan Non Berusaha.
5. Kepala Dinas DPMPTSP memberikan pengesahan .

Informasi Subkoodinator PTSP I memberikan pengesahan Naskah Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) Untuk Berusaha UMK dan Non Berusaha, dan pemohon akan menerima Naskah Keterangan

Informasi Subkoodinator PTSP I memberikan pengesahan Naskah Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) Untuk Berusaha UMK dan Non Berusaha, dan pemohon akan menerima Naskah Keterangan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmtsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian

13 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) Untuk Berusaha UMK dan Non Berusaha

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pasuruan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci Km. 9

gpp..go.id